



Warga Negara, Hak & Kewajiban Membayar Pajak

Pertemuan 8



Sub-CPMK

Mahasiswa mampu menunjukkan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya membayar pajak untuk pembangunan bangsa dan negara. (A3)



Materi:

- 1. Pengertian Warga Negara
- 2. Urgensi Pajak dalam kehidupan
 - 3. Hak & Kewajiban Perpajakan
- 4. Fungsi Pajak untuk Pembangunan
- 5. Membayar Pajak sebagai Bela Negara.



6. 1. Pengertian Warga Negara



6. 1. Pengertian Warga Negara (Lanj)

- □ Penduduk/penghuni suatu negara adalah semua orang yang pada suatu waktu mendiami wilayah sebuah negara.
- □ Secara sosiologis, warga negara/rakyat adalah sekumpulan manusia yang dipersatukan oleh rasa persamaan, solidaritas sosial, dan bersama-sama mendiami suatu wilayah tertentu.
- □ Menurut Soepomo, penduduk adalah orang yang dengan sah bertempat tinggal tetap dalam suatu negara (tidak bertentangan dengan ketentuan).
- □ Warga negara menurut hukum, ada dua: (1) warga negara adalah setiap orang yang memiliki ikatan hukum dengan pemerintah suatu negara; (2) Orang asing, yaitu warga negara asing yang bertempat tinggal pada suatu negara, atau semua orang yang bukan warga negara asli.



6. 1. Pengertian Warga Negara (Lanj)

- Warga negara adalah anggota suatu negara.
- Warga negara adalah salah satu unsur selain dari wilayah, pemerintahan negara, dan pengakuan dari negara lain, dalam pembentukan negara.



6.2. Urgensi Pajak dalam Kehidupan



6.2. Urgensi Pajak dalam Kehidupan (Lanj)

- Pajak merupakan sarana manusia mendekatkan dirinya dengan manusia lainnya dalam bentuk kewajiban berbagai. Hal ini tidak lepas dari pendasaran bahwa manusia adalah zoon politikon, makhluk sosial (menurut Aristoteles). Atau menurut Nicolaus Driyarkara (1913-1967) manusia adalah homo homini socius, manusia adalah sahabat bagi sesamanya. Adam Smith (1723-1790) menyebutkan manusia sebagai makhluk ekonomi (homo economicus), artinya manusia memilih/menilai sesuatu berdasarkan pertimbangan pribadi.
- Pajak adalah sarana redistribusi kekayaan dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial. Pajak berperan untuk peningkatan kesejahteraan bersama. Negara harus mewujudkan keadilan berbagi/distribusi bagi masyarakat. Keadilan berbagi hanya bisa diwujudkan kalau diikuti ketaatan dan kepatuhan rakyat kepada pemerintah dalam membayar pajak.
- ☐ Pajak adalah sarana berbagi masyarakat yang mampu lewat tangan pemerintah.



6.2. Urgensi Pajak dalam Kehidupan (Lanj)

- Campur tangan pemerintah dalam menerapkan distribusi pajak mengandung dua dimensi, **pertama**: sifat memaksa yang diperlukan untuk memberi sanksi kepada warga negara yang mampu agar menunaikan kewajibannya membayar pajak sesuai dengan hukum yang berlaku. **Kedua**: sifat kerelaan dari warga negara sebagai implementasi nilai kebersamaan, kepedulian, saling berbagi, dan kasih sayang sesama warga negara.
- Pihak yang terlibat dalam sistem perpajakan: (1) Negara yang mengatur penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. (2) badan/lembaga/institusi yang melaksanakan kegiatan usaha yang mendukung bergeraknya roda ekonomi suatu negara (institusi negara/swasta). (3) warga negara/perorangan yang bekerja/berusaha sehingga memperoleh penghasilan. Mereka memiliki kewajiban menyisihkan sebagian penghasilan untuk dikembalikan kepada negara dalam bentuk pajak penghasilan.



6.3. Hak dan Kewajiban Perpajakan



☐ Undang-undang No. 6 Tahun 1984 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan (diubah) Undang-undang No. 16 Tahun 2009 menyatakan:

Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, yaitu apabila memenuhi kewajiban subjektif dan objektif.



☐ Persyaratan subjektif adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek pajak adalah sebagai berikut:

| No. | Subjek Pajak | Mulai | Berakhir |
|-----|--|---|--|
| 1 | Subjek Pajak dalam negeri orang pribadi | Saat dilahrikan, saat berada di Indonesia/bertempat tinggal di Indonesia | Saat Meninggal, saat meninggalkan Indonesia untuk selamanya. |
| 2 | Subjek pajak dalam negeri badan | Saat didirikan/berkedudukan di Indonesia. | Saat dibubarkan/tidak lagi berkedudukan di Indonesia. |
| 3 | Subjek pajak luar negeri melalui Bentuk Usaha Tetap (BUT) | Saat menjakankan usaha/melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia. | Saat tidak lagi menjalankan usaha/melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia. |



| No. | Subjek Pajak | Mulai | Berakhir |
|-----|---|--|--|
| 4 | Subjek pajak luar negeri tidak melalui Bentuk Usaha Tetap (BUT) | Saat menerima / memperoleh penghasilan dari Indonesia | Saat tidak lagi menerima/memperoleh penghasilan dari Indonesia. |
| 5 | Warisan belum terbagi | Saat timbulnya warisan yang belum terbagi | Saat warisan telah selesai dibagikan. |



Persyaratan objektif adalah persyaratan bagi subjek pajak yang telah menerima/memperoleh penghasilan diwajibkan melakukan pemotongan/pemungutan. Bagi wajib pajak orang pribadi persyaratan objektif terpenuhi apabila wajib pajak mempunyai penghasilan melebih Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), sedang untuk wajib pajak badan, persyartan objektif terpenuhi apabila badan/perusahan tidak mengalami kerugian.



| Hak Perpajakan | Wajib | Pajak: |
|----------------|-------|--------|
|----------------|-------|--------|

| на | k Perpajakan Wajib Pajak: |
|----|---|
| | Hak atas kelebihan membayar pajak, mendapatkan kembali kelebihan atas kelebihan pajak yang dibayarkan. |
| | Hak kerahasiaan wajib pajak, perlindungan kerahasiaan atas segala informasi yang disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pajak, meliputi kerahasiaan: surat pemberitahuan, laporan keuangan, data pihak ketiga yang bersifat rahasia, dan dokumen rahasia lain sesuai ketentuan. |
| | Hak pengangsuran/penundaan pembayaran (wajib pajak mengajukan permohonan penundaan pembayaran. |
| | Hak penundaan pelaporan SPT Tahunan (wajib pajak mengajukan perpanjangan penyampaian SPT Tahuan (badan/orang pribadi). |
| | Hak pengurangan pajak bumi dan bangunan. |
| | Hak pembebasan pajak (alasan tertentu. |
| | Hak mendapatkan pajak ditanggung negara (pelaksanaan proyek negara yang dibiayai dengan hibah. |

Hak mendapat insentif perpajakan . U N I V E R S I T A S



Hak Perpajakan Wajib Pajak:

- ☐ Kewajiban mendaftarkan diri (mendapatkan NPWP).
- □ Kewajiban menghitung pajak/menentukan pajak yang harus dibayarkan secara self assesment, meliputi: penghasilan, pengurangan penghasilan, penghasilan netto, penghasilan kena pajak, tarif pajak, besarnya pajak terutang.
- ☐ Kewajiban membayar pajak.
- ☐ Kewajiban melaporkan dengan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) yang wajib digunakan untuk perhitungan dan/atau pembayaran pajak.



6.4. Fungsi Pajak untuk Pembangunan



6.4. Fungsi Pajak untuk Pembangunan (Lanj)

Pajak erat terkait dengan pembangunan. ☐ Semua negara di dunia menempatkan pajak sebagai sumber pembiayaan pembangunan negara. Pajak memiliki peranan mendorong penyaluran dana dalam tiga fungsi, yaitu: alokasi, distribusi, dan stabilitasi. ☐ Fungsi alokasi, yaitu menyediakan dana untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, seperti: membangun jembatan, membangun pelabuhan, dan lain-lain. ☐ Fungsi distribusi, yaitu menyeimbangkan pembagian pendapatan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat. Melalui pajak pemerintah dapat menyediakan: pelayanan kesehatan yang murah, pendidikan yang terjangkau, pengadaan rumah murah, menyediakan subsidi barang kebutuhan pokok.

(pajak tinggi untuk mengatasi inflasi. Kestabilan harga untuk menjamin pertumbuhan ekonomi dan penyediaan lapangan kerja.

Fungsi stabilitasi, pajak digunakan untuk menstabilkan keadaan ekonomi



6.5. Membayar Pajak sebagai Bela Negara



6.5. Membayar Pajak sebagai Bela Negara (Lanj)

Konsep bela negara tertuang dalam pasal 27 ayat (3) UUD 1945, dan diatur dalam Undang-undang No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, dan pasal Undang-undang tersebut berbunyi:

"Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara".

Pertanyaannya, apa hubungan bela negara dengan kewajiban membayar pajak?



6.5. Membayar Pajak sebagai Bela Negara (Lanj)

- ☐ Bela Negara dapat dapat dibedakan ke dalam dua jenis, bela negara secara fisik dan bela negara secara non fisik.
- ☐ Bela Negara fisik berarti usaha mempertahankan negara melalui perjuangan fisik dilakukan oleh TNI dan Polri (kekuatan utama) dan rakyat (kekuatan cadangan).
- Bela negara non fisik: (1) Meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara, taat, patuh terhadap peraturan perundangan; (2) Menanamkan kecintaan terhadap tanah air melalui pengabdian yang tulus; (3) Berperan aktif dalam memajukan bangsa dan Negara; (4) Sadar pajak untuk kepentingan bangsa dan Negara).
- □ Negara adalah sebuah rumah tangga yang memerlukan biaya dalam operasionalnya. Pajak adalah salah satu sumber pembiayaan negara. Dengan taat membayar pajak sebenarnya kita sudah turut membela negara secara non fisik.



Ringkasan



Ringkasan (Lanj)

- □ Pajak adalah sumber pembiayaan negara. 74,6 % (2016) total pendapatan negara diperoleh dari pajak.
- □ Pembangunan infrastruktur (jalan, jembatan), akses kesehatan dan pendidikan murah bagi bagi rakyat semuanya bersumber dari pajak.
- □ Pajak dengan demikian adalah sarana yang dipakai negara untuk mensejahterakan rakyat, yang diperoleh dari berbagi warga negara (perorangan/badan) yang disalurkan oleh pemerintah.
- Gerak maju pembangunan nasional sangat ditentukan oleh keterlibatan semua warga negara, baik secara fisik maupun non fisik.
- Dengan membayar pajak kita warga negara sudah terlibat dalam pembangunan bangsa dan Negara dan terlibat dalam pembelaan terhadap ketahanan negara secara non fisik.





TERIMA KASIH